PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jalan Trans Kalimantan Km. 86, Gohong, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau
Telepon (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516
Website : www.pn-pulangpisau.go.id E-mail : pnpulangpisau@gmail.com

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
DENGAN
SLBN 1 PULANG PISAU

Nomor : W16-U11/847.A/OT.01.3/8/2022
Nomor : 421.3/367 /SLBN-1/PP/8/2022

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN
LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pulang Pisau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.**
   NIP : 19810108 200312 2 001
   Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
   Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Gohong, Pulang Pisau.
   dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : **Masciani, S.Pd., M.M.**
   NIP : 196608271987122003
   Jabatan : Kepala Sekolah SLBN 1 Pulang Pisau
   Alamat : Jl. Trans Kalimantan, Mantaren I, Pulang Pisau.
   dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili SLBN 1 Pulang Pisau dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat[2] sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu

Pasal 3

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Masciani, S.Pd., M.M.	**Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.**
NIP. 19660827 198712 2 003	**NIP. 19810108 200312 2 001**